



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR 10 TAHUN 2015

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 45 TAHUN 2014
TENTANG TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS ANTAR
KABUPATEN DALAM PROVINSI SULAWESI TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

Menimbang : bahwa dalam rangka penyesuaian penurunan harga Bahan Bakar Minyak sesuai dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 04 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2014 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Lintas Antar Kabupaten Dalam Provinsi Sulawesi Tengah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Lintas Antar Provinsi;
4. Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 34 Tahun 2014 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Untuk Konsumen Pengguna Tertentu;
5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2029) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 04 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 76);
6. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Lintas Antar Kabupaten Dalam Provinsi Sulawesi Tengah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2014 Nomor 338);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 45 TAHUN 2014 TENTANG TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS ANTAR KABUPATEN DALAM PROVINSI SULAWESI TENGAH.**

Pasal I

Ketentuan Pasal 1 dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Lintas Antar Kabupaten Dalam Provinsi Sulawesi Tengah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2014 Nomor 338) ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3) sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

- (1) Tarif Angkutan Penyeberangan Lintas Kabupaten yang selanjutnya disebut Tarif Angkutan Penyeberangan terdiri atas tarif angkutan penumpang kelas ekonomi, kendaraan, alat berat/besar dan angkutan dengan mobil barang.
- (2) Tarif Angkutan Penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
 - a. Lintas Luwuk – Salakan;
 - b. Lintas Luwuk – Banggai; dan
 - c. Lintas Banggai – Boniton.
- (3) Tarif Angkutan Penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 10 Februari 2015

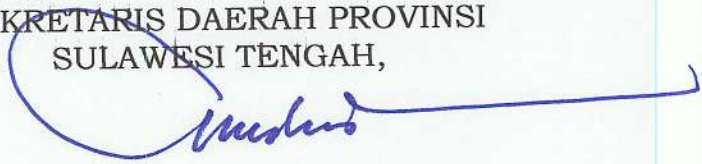
GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 10 Februari 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,



AMDJAD LAWASA

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2015 NOMOR : 367

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
NOMOR 10 TAHUN 2015
TENTANG
TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS ANTAR KABUPATEN (LUWUK-SALAKAN,
SALAKAN-BANGGAI DAN BANGGAI-BONITON) DALAM PROVINSI SULAWESI TENGAH

A. TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS ANTAR KABUPATEN
(LUWUK-SALAKAN)

NO	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF ANGKUTAN	ASURANSI	TOTAL TARIP	KET
1	2	3	4	5	6	7
I	PENUMPANG EKONOMI					
	- Ekonomi Dewasa	Orang	37,000	5,000	42,000	
	- Ekonomi Anak	Orang	24,000	5,000	29,000	
II	KENDARAAN :					
	Golongan I	Unit	49,910	5,090	55,000	Sepeda dgn orang
	Golongan II	Unit	83,300	5,700	89,000	
	Golongan III	Unit	163,590	9,410	173,000	
	Golongan IV				-	
	- Kendaraan Penumpang	Unit	886,125	32,875	919,000	
	- Kendaraan Barang	Unit	776,605	15,395	792,000	
					-	
	Golongan V				-	
	- Kendaraan Penumpang	Unit	1,291,180	88,820	1,380,000	
	- Kendaraan Barang	Unit	1,442,100	28,900	1,471,000	
	Golongan VI					
	- Kendaraan Penumpang	Unit	2,647,605	160,395	2,808,000	
	- Kendaraan barang	Unit	2,208,445	40,555	2,249,000	
					-	
	Golongan VII	Unit	2,904,145	46,855	2,951,000	
					-	
	Golongan VIII	Unit	4,344,805	58,195	4,403,000	
	Golongan IX	Unit	6,384,805	58,195	6,443,000	

**B. TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS ANTAR KABUPATEN
(LUWUK – BANGGAI)**

NO	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF ANGKUTAN	ASURANSI	TOTAL TARIP	KET.
1	2	3	4	5	6	7
I	PENUMPANG EKONOMI					
	- Ekonomi Dewasa	Orang	81,000	5,000	86,000	
	- Ekonomi Anak	Orang	39,000	5,000	44,000	
II	KENDARAAN :					
	Golongan I	Unit	104,910	5,090	110,000	
	Golongan II	Unit	199,300	5,700	205,000	
	Golongan III	Unit	264,590	9,410	274,000	
	Golongan IV				-	
	- Kendaraan Penumpang	Unit	1,427,125	32,875	1,460,000	
	- Kendaraan Barang	Unit	1,172,605	15,395	1,188,000	
					-	
	Golongan V					
	- Kendaraan Penumpang	Unit	2,415,180	88,820	2,504,000	
	- Kendaraan Barang	Unit	2,105,100	28,900	2,134,000	
					-	
	Golongan VI				-	
	- Kendaraan Penumpang	Unit	4,073,605	160,395	4,234,000	
	- Kendaraan barang	Unit	3,744,445	40,555	3,785,000	
					-	
	Golongan VII	Unit	4,374,145	46,855	4,421,000	
					-	
	Golongan VIII	Unit	6,928,805	58,195	6,987,000	
					-	
	Golongan IX	Unit	7,902,805	58,195	7,961,000	

**C. TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS ANTAR KABUPATEN
(BANGGAI - BONITON)**

NO	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF ANGKUTAN	ASURANSI	TOTAL TARIP	KET.
1	2	3	4	5	6	7
I	PENUMPANG EKONOMI					
	- Ekonomi Dewasa	Orang	9,300	1,700	11,000	
	- Ekonomi Anak	Orang	5,700	1,300	7,000	
II	KENDARAAN :					
	Golongan I	Unit	14,210	1,790	16,000	
	Golongan II	Unit	23,600	2,400	26,000	
	Golongan III	Unit	49,890	6,110	56,000	
	Golongan IV				-	
	- Kendaraan Penumpang	Unit	167,885	15,115	183,000	
	- Kendaraan Barang	Unit	162,101	9,899	172,000	
					-	
	Golongan V				-	
	- Kendaraan Penumpang	Unit	337,240	34,760	372,000	
	- Kendaraan Barang	Unit	285,704	17,296	303,000	
					-	
	Golongan VI				-	
	- Kendaraan Penumpang	Unit	570,865	60,135	631,000	
	- Kendaraan barang	Unit	472,793	25,207	498,000	
					-	
	Golongan VII	Unit	596,833	29,167	626,000	
					-	
	Golongan VIII	Unit	893,705	36,295	930,000	
					-	
	Golongan IX	Unit	1,214,705	36,295	1,251,000	

PARAF KOORDINASI	
PEJABAT	PARAF
BIRO HUKUM	
PETRUHUNGAN	

1. GUBERNUR SULAWESI TENGAH, 


LONGKI DJANGGOLA

**C. TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS ANTAR KABUPATEN
(BANGGAI - BONITON)**

NO	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF ANGKUTAN	ASURANSI	TOTAL TARIP	KET.
1	2	3	4	5	6	7
I	PENUMPANG EKONOMI					
	- Ekonomi Dewasa	Orang	9,300	1,700	11,000	
	- Ekonomi Anak	Orang	5,700	1,300	7,000	
II	KENDARAAN :					
	Golongan I	Unit	14,210	1,790	16,000	
	Golongan II	Unit	23,600	2,400	26,000	
	Golongan III	Unit	49,890	6,110	56,000	
	Golongan IV				-	
	- Kendaraan Penumpang	Unit	167,885	15,115	183,000	
	- Kendaraan Barang	Unit	162,101	9,899	172,000	
	Golongan V				-	
	- Kendaraan Penumpang	Unit	337,240	34,760	372,000	
	- Kendaraan Barang	Unit	285,704	17,296	303,000	
	Golongan VI				-	
	- Kendaraan Penumpang	Unit	570,865	60,135	631,000	
	- Kendaraan barang	Unit	472,793	25,207	498,000	
	Golongan VII	Unit	596,833	29,167	626,000	
	Golongan VIII	Unit	893,705	36,295	930,000	
	Golongan IX	Unit	1,214,705	36,295	1,251,000	

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

LONGKI DJANGGOLA